



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rudi Setiawan**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Cat

Terdakwa Rudi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 14 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI SETIAWAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Setiawan tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 1 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 6,2 gram. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa Rudi Setiawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 saksi Jaspin Nainggolan, saksi Felix Tobing, saksi Sorimuda Siregar dan saksi Wahyu A Permana, yang mana masing-masing adalah Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Rudi Setiawan yang beralamat di Jalan Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut, para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian lokasi yang dimaksudkan oleh informan tersebut ;

Bahwa sesampainya dilokasi tepat pukul 16.30 wib, para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dan pada sat itu para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berada didalam kamar rumah kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,2 (enam koma dua) gram didalam lemari pakaian milik terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Gani (belum tertangkap) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa kepada oranglain dengan cara terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut dengan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ¼ gam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 2 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per gramnya.

Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Medan Mandala No. 114.00/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 06 September 2017 yang menyatakan barang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 6,2 (enam koma dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 9982/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,2 (enam koma dua) gram milik terdakwa Rudi Setiawan, dari hasil penelitian tersebut mengambil kesimpulan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,2 (enam koma dua) gram milik terdakwa Rudi Setiawan, dari hasil penelitian tersebut mengambil kesimpulan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

---- RUDI SETIAWAN pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Jermal XV Gang Pringgan No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 saksi Jaspin Nainggolan, saksi Felix

Halaman 3 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing, saksi Sorimuda Siregar dan saksi Wahyu A Permana, yang mana masing-masing adalah Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Rudi Setiawan yang beralamat di Jalan Jermal XV Gang Pringgane No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan informasi tersebut, para saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian lokasi yang dimaksudkan oleh informan tersebut ;

Bahwa sesampainya dilokasi, para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berada didalam kamar rumah kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,2 (enam koma dua) gram didalam lemari pakaian milik terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Gani (belum tertangkap) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa kepada oranglain dengan cara terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut dengan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ¼ gam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya ;

Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Medan Mandala No. 114.00/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 06 September 2017 yang menyatakan barang berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 6,2 (enam koma dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 9982/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,2 (enam koma dua) gram milik terdakwa Rudi Setiawan, dari hasil penelitian tersebut mengambil kesimpulan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Kesimpulan :

Halaman 4 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,2 (enam koma dua) gram milik terdakwa Rudi Setiawan, dari hasil penelitian tersebut mengambil kesimpulan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar saksi membenarkan seluruh BAP (Berita Acara Pemeriksaan)pada penyidikan;
 - Bahwa benar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Setiawan pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
 - Bahwa benar Penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat, tentang aktifitas seorang laki-laki yang bernama Rudi Setiawan yang beralamat di Jl. Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang mengedarkan Narkotika dengan sebutan shabu;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang benar bahwa yang bernama Rudi Setiawan memperjual belikan Narkotika dengan sebutan shabu;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan tim melakukan penggrebekan di Jl. Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dan melakukan penangkapan terhadap Rudi Setiawan yang sedang berada didalam rumah yaitu didalam kamar tidur, dan kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika dengan sebutan shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Rudi Setiawan, persisnya didalam kantong celana yang terlipat didalam lemari;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 6,2 (enam koma dua) gram;
2. Wahyu A Permana dibawah janji pada pokoknyaq menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar saksi membenarkan seluruh BAP (Berita Acara Pemeriksaan)pada penyidikan;

Halaman 5 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Setiawan pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa benar Penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat, tentang aktifitas seorang laki-laki yang bernama Rudi Setiawan yang beralamat di Jl. Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang mengedarkan Narkotika dengan sebutan shabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang benar bahwa yang bernama Rudi Setiawan memperjual belikan Narkotika dengan sebutan shabu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan tim melakukan penggrebekan di Jl. Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dan melakukan penangkapan terhadap Rudi Setiawan yang sedang berada didalam rumah yaitu didalam kamar tidur, dan kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika dengan sebutan shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Rudi Setiawan, persisnya didalam kantong celana yang terlipat didalam lemari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 6,2 (enam koma dua) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Benar bahwa terdakwa maupun tidak keberatan dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian preman dari Polrestabes Medan ;
- Benar penangkapan tersebut, dilakukan penggerebekan dan dari dalam kamar rumah dan ditemukan/disita 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,2 (enam koma dua) gram didalam lemari pakaian milik terdakwa ;
- Benar bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang direpoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Gani (belum tertangkap) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa kepada oranglain dengan cara terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ¼ gam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 6, 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Setiawan pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa benar Penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat, tentang aktifitas seorang laki-laki yang bernama Rudi Setiawan yang beralamat di Jl. Jermal XV Gang Pringgian No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang mengedarkan Narkotika dengan sebutan shabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang benar bahwa yang bernama Rudi Setiawan memperjual belikan Narkotika dengan sebutan shabu;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Gani (belum tertangkap) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa kepada oranglain dengan cara terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut dengan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ¼ gam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pertama pasal 114 ayat (2) atau Kedua pasal

Halaman 7 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

:

1. Setiap orang;
 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang di dakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudi Setiawan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi dan terdakwa telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman

Halaman 8 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat) 1, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut Hakim Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuक्तinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuक्तinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk

Halaman 9 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menguasai narkotika golongan I, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan- I, bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Jalan Jermal XV Gang Pringgane No. 28 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian preman dari Polrestabes Medan, dan dari penangkapan tersebut, dilakukan penggerebekan dan dari dalam kamar rumah dan ditemukan/ditela 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,2 (enam koma dua) gram didalam lemari pakaian milik terdakwa, Benar bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari Gani (belum tertangkap) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa kepada oranglain dengan cara terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut dengan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ¼ gam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan setatusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan masyarakat terutama dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan**

Halaman 10 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram “

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan, pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 6,2 (enam koma dua) gram;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SELASA, tanggal 16 JANUARI 2018, oleh kami, DOMINGGUS SILABAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis , AIMAFNI ARLI, SH.MH , dan SAIDIN BAGARIANG,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh EMMY KHAIRANI SIREGAR, SH, Sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIMAFNI ARLI,SH.MH.

DOMINGGUS SILABAN,SH.MH.

SAIDIN BAGARIANG,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NAHWAN Z. NASUTION, SH. MH

Halaman 11 Putusan Nomor 3159/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)